



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Madiun 63136 Telp./Fax. (0351) 462758
Website : www.pn-madiunkab.go.id, E-mail : pnkbmn_u34@yahoo.co.id

Nomor : W14.U34/ 61 /HK/10// 2023

16 Januari 2023

Lampiran :

Perihal : Undangan Penandatanganan MoU

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Kab Madiun
2. Kepala RRI Madiun.
3. Ketua PMI Kab Madiun.
4. Dekan Fakultas Hukum UNMER Madiun

Di – TEMPAT

Dengan Hormat.

Sehubungan akan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Negeri Kab Madiun dengan instansi yang saudara pimpin, sebagai tindak lanjut kerjasama dalam melayani masyarakat Kabupaten madiun, besama ini kami mohon agar saudara berkenan hadir pada ;

Hari : KAMIS

Tanggal : 19 Januari 2023

Jam : 09.00 Wib sampai dengan selesai

Tempat : Gedung Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Acara : Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Demikian atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

A.n. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

PANITERA

Slamet Suropta, SH.,M.Hum.
NIP. 196707261991031007

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (sebagai laporan).
2. Bapak Bupati Kab Madiun.
3. Rektor Universitas Merdeka Madiun



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN KELAS II
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG
PENYIARAN DAN SOSIALISASI
TAHUN 2023



TAHUN 2023

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN KELAS II
DENGAN
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

NOMOR : W14.U34/ 71 /HK/10/II/ 2022
NOMOR : 002 /KEP/RRI-MN/01/2023

TENTANG
PENYIARAN DAN SOSIALISASI

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini antara :

1. RACHMAWATY, S.H, M.H : Ketua Pengadilan Negeri Madiun, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kelas II, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Madiun, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
2. SUROSO, SE : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Madiun, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut para PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal penyiaran dan sosialisasi dengan dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA, sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban melakukan program kegiatan berupa acara dialog atau penyiaran Spot/Adlibs sesuai kesepakatan dengan menyiapkan nara sumber terkait
2. PIHAK PERTAMA, berhak mendapatkan penyiaran dari PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas pokok RRI memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dalam hal ini melaksanakan penyiaran

sosialisasi dalam bentuk dialog atau penyiaran Spot/Adlibs yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA

4. PIHAK KEDUA, berhak mencantumkan/memasang logo atau identitas baik umbul-umbul, sepanduk, banner dan lain-lain

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4486)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2020, tentang tarif dan jenis PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

Penyebarluasan informasi Sosialisasi / Program Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kepada masyarakat Madiun dan sekitarnya.

PASAL 2

Tugas dan Wewenang Pihak Pertama

Tugas dan wewenang pihak PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang dialog atau penyiaran Spot / Adlibs kepada masyarakat melalui siaran, yang slot waktunya disediakan PIHAK KEDUA
2. Menyediakan nara sumber untuk kegiatan dimaksud
3. Menentukan tema sosialisasi dan narasumber terkait
4. Bersedia memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang tarif dan jenis PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) LPP RRI

PASAL 3

Tugas dan Wewenang Pihak Kedua

Tugas dan wewenang PIHAK KEDUA :

1. Melaksanakan Penyiaran PIHAK PERTAMA berupa program kegiatan layanan siaran dialog atau penyiaran Spot / Adlibs sesuai kesepakatan
2. Menyediakan slot waktu siaran untuk PIHAK PERTAMA dengan jadwal yang disepakati bersama

3. Menentukan jadwal penyiaran kerja sama dimaksud dalam pasal 1

PASAL 4

Jangka Waktu

Jangka waktu kerja sama berlaku saat ditanda tangani perjanjian ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

PASAL 5

Kedudukan Hukum / Perselisihan



1. Apabila dikemudian hari terdapat pereselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing – masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat PARA PIHAK (final and binding)

PASAL 6

Penutup

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
KEPALA LPP RRI MADIUN



SURQSO, SE
NIP 19650508 198603 1 005

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN MADIUN



RACHMAWATY, S.H., M.H
NIP 19730909 1000003 2 003

